



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 235 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT INDONESIA-SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang program pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dukungan/subsidi bagi Taruna/Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Nama Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana bantuan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA selama mengikuti pendidikan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
a. menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketentuan yang dikeluarkan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
b. menjaga

- b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kemajuan belajar pada setiap semester yang disahkan oleh pimpinan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. wajib mengabdikan diri/bekerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

- : Taruna/Taruni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang tidak dapat menyelesaikan studi karena kesalahan sendiri, wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

- : Bagi Taruna/Taruni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	r
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : /KEP/HK/2024****TANGGAL : 2024**

TENTANG TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN SOSIAL (RP)	PERUNTUKAN
1	Reynold Putra Alfarado Fioh	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
2	Muhammad Alvarigo Madannur Wirayudha	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
3	Gloria Giardin Roseti Sedeh	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
4	Thalia Jofanti Batistuta Ataupah	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
5	Dino Ario Ali	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
6	Melania Trisnawaty Haba	Kota Kupang	12.600.000,-	Bantuan Pendidikan
7	Reynard Juhen Fangidae	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
8	Petrus John Subani Pasi	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
9	Anandro Nanggala Soumy	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
10	Joan Febriani Salean	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
11	Daud Valentino Beda	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
12	Ferdinand Deodatus Gesar	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
13	Lucky Juanes Masae	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
14	Marcela Maria Araujo da Silva	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
15	Vincentius Alvares Kobesi	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
16	Caliksta Maria Thirtanova Lise	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan

17	Carolina Melatue Putriven	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
18	Efraim Viktorino Evander Polo	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
19	Yulita Aldegonda Petrofinansi Dega	Kota Kupang	16.800.000,-	Bantuan Pendidikan
Total			294.000.000,-	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>a</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>b</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>c</i>